



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **21** TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
(SIJAPTI)

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, profesionalisme dan kinerja serta akses dalam penyampaian dokumen realita seleksi dan laporan hasil seleksi serta pengawasan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), maka perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) dalam pengelolaan dokumen rencana seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Delapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
 KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) Pemerintah Kabupaten Buton Utara atas Nama:
 Nama : LA ODE SAJALI, SE
 NIP : 19820906 200903 1 002
 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I, III/d
 Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan Dan Kedudukan Hukum.
 Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Buton Utara

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di B u r a n g a
Pada tanggal 5 - 02 - 2021

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Buton Utara di Buranga.